



UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 1953
TENTANG
MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA ATURAN HUKUMAN TERMAKSUD
DALAM PASAL 3 AYAT 2 ORDONANSI (STAATSBLAD UNTUK INDONESIA 1948
NOMOR 141)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa perlu untuk memperpanjang lagi waktu berlakunya aturan-hukuman termaksud dalam Pasal 3 ayat 2 Ordonansi (Staatsblad untuk Indonesia 1948 Nomor 141);
- Menimbang pula : bahwa, karena keadaan-keadaan yang mendesak, perpanjangan waktu tersebut perlu dengan segera dilakukan;
- Mengingat : Undang-undang Darurat Nomor 25 tahun 1951 (Lembaran Negara Nomor 142 tahun 1951);
- Mengingat pula : Pasal 96 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : UNDANG-UNDANG DARURAT UNTUK MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA ATURAN HUKUMAN TERMAKSUD DALAM PASAL 3 AYAT 2 ORDONANSI (STAATSBLAD UNTUK INDONESIA 1948 NOMOR 141).

Pasal I.

Tahun 1953 yang tersebut dalam Pasal 3 ayat 2 Ordonansi (Staatsblad 1948 Nomor 141 juncto Lembaran Negara tahun 1951 Nomor 26 dan Nomor 22) diubah menjadi tahun 1954.

Pasal II.

Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1953.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 26 Pebruari 1953.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEKARNO.

PERDANA MENTERI,

ttd

WILOPO

Diundangkan
pada tanggal 9 Maret 1953.
MENTERI KEHAKIMAN,

ttd

LOEKMAN WIRIADINATA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 1953

PENJELASAN.

Undang-undang Darurat dan pasal-pasalnyatiada perlu dijelaskan lagi, karena pada pokoknya sama dengan Undang-undang Darurat Nomor 25 tahun 1951 (Lembaran Negara tahun 1951 Nomor 122) beserta penjelasannya yang terlampir padanya (Tambahan Lembaran Negara tahun 1951 Nomor 181).

Termasuk Lembaran Negara Nomor 25 tahun 1953.

Diketahui:

MENTERI KEHAKIMAN,

ttd

LOEKMAN WIRIADINATA.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 375 TAHUN
1953